

*The Dynamics of Economic Status Differences in Marriage: A Case Study in Summersari, Jember*

**Dinamika Perbedaan Status Ekonomi dalam Pernikahan: Studi Kasus di Kecamatan Summersari Jember**

**Kemal Luthfi<sup>✉</sup>, Ibnu Zaid Al Atsari, Ardi Arman Syahada,  
Muhammad Farhan Hadi K.**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

✉kemalluthfi12@gmail.com

Submitted: 2025-05-26

Revised: 2025-05-28

Accepted: 2025-05-29

**ABSTRACT**

*Marriage is a very meaningful moment for every human life in the form of an inner birth relationship between husband and wife. Nikah linguistically is gathering and in terms of sharia is the term of a famous contract consisting of pillars and conditions. In running a marriage, there are many hustles and bustle in it, one of which is the difference in economic status. Differences in economic status are differences in one's position or position in the sector of property income obtained by a person in meeting his living needs. Summersari is a sub-district in Jember Regency, East Java Province. The purpose of this study is to determine the phenomenon, the impact of differences in economic status in marriages of the Summersari community as well as the opinions of madzhab and contemporary scholars about the difference in economic status in marriage. This research uses a qualitative approach with case study research types. The results of this study show that: (1) the phenomenon of differences in economic status in marriage is divided into 2 parts; The upper middle class and the lower middle society. (2) Differences in economic status have both positive and negative impacts on marriage. (3) The opinions of madhhab and contemporary scholars are divided into 2 parts; encourage, and allow.*

**Keywords:** *difference, economic status, wedding*

**ABSTRAK**

Pernikahan merupakan momentum yang sangat berarti untuk setiap kehidupan manusia berupa jalinan lahir batin antara suami dan istri. Nikah secara bahasa adalah mengumpulkan dan secara istilah syariat adalah istilah dari akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat. Dalam menjalankan pernikahan banyak adanya hiruk pikuk di dalamnya salah satunya adalah perbedaan status ekonomi. Perbedaan status ekonomi adalah perbedaan kedudukan atau posisi seorang dalam sektor pendapatan harta yang diperoleh oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Summersari adalah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena, dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Summersari serta pendapat ulama mazhab dan



kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) fenomena perbedaan status ekonomi dalam pernikahan dibagi menjadi 2 bagian, Masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah bawah. (2) Perbedaan status ekonomi memiliki dampak positif dan negatif dalam pernikahan. (3) Pendapat ulama mazhab dan kontemporer dibagi menjadi 2 bagian, pendapat yang menganjurkan, dan membolehkan.

**Kata kunci:** perbedaan, status ekonomi, pernikahan

## PENDAHULUAN

Perbedaan status sosial antar warga baik lingkungan keluarga ataupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita mengamati. Dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas perbedaan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, misalnya adanya orang kaya dan ada orang miskin, dan ada orang yang berkuasa dan ada orang yang tidak berkuasa, serta ada orang yang dihormati dan ada orang yang tidak dihormati.<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa status adalah keadaan, kedudukan (orang, benda, negara dan sebagainya). Ada pula yang mengartikan status sebagai kedudukan seseorang dalam kelompok serta dalam masyarakat. Sedangkan secara harfiah status berarti posisi atau keadaan dalam suatu jenjang dalam suatu wadah sebagai simbol dari hak dan kewajiban dan jumlah peranan yang ideal dari seseorang.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian dari ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhannya setiap hari.<sup>3</sup> Syariat Islam yang agung sangat menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan usaha halal yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, dengan tetap menekankan kewajiban utama untuk selalu bertawakal (bersandar/berserah diri) dan meminta pertolongan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam semua usaha yang mereka lakukan.<sup>4</sup> Dalam Agama Islam pun Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hamba-Nya sebagai manusia untuk bekerja sebagaimana dalam firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>1</sup> Murni Wati (2018) *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Dumai Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>2</sup> Haposan Lumbantor, "Hubungan Religiusitas dan Status Sosial Ekonomi Dengan Kesejahteraan Psikologi Siswa SMP Negeri 6 Binjai." (2019).

<sup>3</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6683975/memahami-pengertian-ekonomi-beserta-jenis-dan-fungsinya>. Diakses tanggal 28 September 2023.

<sup>4</sup> <https://muslim.or.id/2996-antara-tawakkal-dan-usaha-mencari-rizki-yang-halal.html>. Diakses tanggal 28 September 2023.

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezeki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diartikan bahwa perbedaan status ekonomi adalah perbedaan kedudukan atau posisi seseorang dalam sektor pendapatan harta yang diperoleh oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya.

Pernikahan ialah momentum yang sangat berarti untuk setiap hidup manusia yang berupa jalinan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain mempersatukan dua orang yang berbeda, pernikahan akan secara otomatis mengubah status keduanya.<sup>6</sup> Banyak dalil dari Al-Quran dan *As-Sunnah* yang menganjurkan seorang muslim untuk menikah, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ.

*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*<sup>7</sup>

Nikah secara bahasa berarti '*adh dhomm*' atau '*al jam*'i = mengumpulkan. Secara istilah syari, nikah adalah istilah dari akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat. Nikah sendiri jika dimutlakan bisa bermakna akad dan bermakna menyetubuhi (mencampuri) istri.<sup>8</sup>

Sumbersari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dulunya Kecamatan ini bernama Kecamatan Jember, hingga tahun 1976 Kecamatan Jember dipecah menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Summersari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates. Kecamatan Summersari merupakan bagian dari Ibukota Kabupaten Jember yaitu Kota Jember.<sup>9</sup> Pada Kecamatan Summersari terdapat kemajemukan masyarakat dari status ekonomi. Yang mana muncullah sebuah fenomena perbedaan status ekonomi dalam pernikahan di kehidupan masyarakat Summersari.<sup>10</sup> Peneliti menemukan keunikan dalam fenomena tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan pada masyarakat Summersari Jember.

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan di Summersari Jember

<sup>5</sup> QS Al-Jumu'ah (62): 10.

<sup>6</sup> Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No.1 (2021).

<sup>7</sup> QS. Ar-Ruum (30): 21.

<sup>8</sup> <https://rumaysho.com/2723-hukum-menikah.html>. Diakses tanggal 27 September 2023.

<sup>9</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumbersari,\\_Jember](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumbersari,_Jember). Diakses tanggal 1 Oktober 2023.

<sup>10</sup> Observasi (Jember, 30 September 2023).

dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang fenomena perbedaan status ekonomi, dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Sumpalsari Jember dan pendapat ulama mazhab tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan. Adapun hasil penelusuran terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Lury Novita Yustianingrum dan Merryana Adriani yang meneliti tentang “Perbedaan Status Gizi dan Penyakit Infeksi pada Anak Baduta yang diberi Asi Eksklusif dan Asi Non Eksklusif” yang dilakukan pada tahun 2017.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah observasional analitik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik anak baduta dan ibu pada tabel 1 menunjukkan pada kelompok anak baduta asi eksklusif dan non eksklusif jenis kelamin terbanyak masing-masing perempuan 12 anak baduta dan 14 anak baduta. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang perbedaan status. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena perbedaan status ekonomi, dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Sumpalsari Jember, pendapat ulama mazhab dan kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan.

*Kedua*, Bedjo Santoso dan Bambang Sutomo yang meneliti tentang “Perbedaan Status Kesehatan Jaringan Gingiva Pada Tiap-Tiap Trimester Usia Pehamilan pada Ibu Hamil di Puskesmas Bumiayu Brebes” yang dilakukan pada tahun 2014.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadaan kesehatan jaringan gingival pada ibu hamil trimester 1, untuk kriteria baik 8 orang (73 %), proporsinya lebih besar dibanding dengan kriteria buruk 3 orang (27 %). Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan perbedaan status. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena perbedaan status ekonomi, dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Sumpalsari Jember, pendapat ulama mazhab dan kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan.

*Ketiga*, Iyan Hidayah, dkk. yang meneliti tentang “Motif Pernikahan Siri pada Masa Pandemi Tahun 2021 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonoboyo)” yang dilakukan pada tahun 2022.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa motif meningkatnya pernikahan siri di KUA Kecamatan Wonoboyo adalah takutnya swab, biaya swab mahal, terlanjur hamil, terlanjur menggelar pesta, kurang umur, rendahnya pendidikan, yang penting menikah sah secara agama. Sisi persamaannya adalah pada sisi

---

<sup>11</sup> Lury Novita Yustianingrum dan Merryana Adriani, “Perbedaan Status Gizi dan Penyakit Infeksi pada Anak Baduta yang diberi Asi Eksklusif dan Asi Non Eksklusif,” *Amerita Nutrition*, Vol.1, No.4 (2017).

<sup>12</sup> Bedjo Santoso dan Bambang Sutomo, “Perbedaan Status Kesehatan Jaringan Gingiva pada tiap-tiap Trimester Usia Pehamilan pada Ibu Hamil di Puskesmas Bumiayu Brebes,” *Jurnal Kebidanan*, Vol.3, No.7 (2014).

<sup>13</sup> Iyan Hidayah, dkk. “Motif Pernikahan Siri pada Masa Pandemi Tahun 2021 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonoboyo),” *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No.1 (2022).

pembahasan tentang pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena perbedaan status ekonomi, dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Sumpalsari Jember, pendapat ulama mazhab dan kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan.

*Keempat*, Hari Widiyanto yang meneliti tentang “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)” yang dilakukan pada tahun 2020.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena perbedaan status ekonomi, dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Sumpalsari Jember, pendapat ulama mazhab dan kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan.

*Kelima*, Siti Nurul Khaerani, yang meneliti tentang “Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok” yang dilakukan pada tahun 2019.<sup>15</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena perbedaan status ekonomi, dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Sumpalsari Jember, pendapat ulama mazhab dan kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan.

*Keenam*, Nina Damayati yang meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Banyuwangi” yang dilakukan pada tahun 2016.<sup>16</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Sungai Keruh ialah hamil sebelum menikah, pendidikan responden, dan status ekonomi keluarga responden. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena perbedaan status ekonomi, dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Sumpalsari

---

<sup>14</sup> Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No.01 (2020).

<sup>15</sup> Siti Nurul Khaerani, “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok,” *Qanwam*, Vol. 13, No.1 (2019).

<sup>16</sup> Nina Damayati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Swarnabhumi*, Vol, 1, No.1 (2016).

Jember, pendapat ulama mazhab dan kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan.

*Ketujuh*, Dara Suci Amini dan Denie Retri Desiningrum, yang meneliti tentang “Pengalaman Pernikahan Individu dengan Hambatan Fisik (Studi Kualitatif Fenomenologi dengan Pendekatan *Interpretative Phenomenological Analysis*)” yang dilakukan pada tahun 2016.<sup>17</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan yang dimiliki individu dengan hambatan fisik tidak menghambat dalam membangun rasa cinta dengan pasangan melalui kesamaan pemikiran dan minat, serta melalui hubungan seksual. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena perbedaan status ekonomi, dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Summersari Jember, pendapat ulama mazhab dan kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.<sup>18</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan manusia dan sosial.<sup>19</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Studi kasus adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi.<sup>20</sup> Menurut Aziz S.R. studi kasus adalah penelitian terperinci tentang seseorang (individu) atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu.<sup>21</sup> Informan yang dipilih oleh peneliti adalah masyarakat kecamatan Summersari Jember, dengan asumsi bahwa merekalah yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang dikaji. Peneliti melakukan observasi serta wawancara kepada para informan, guna mendapatkan data yang komprehensif dan menyeluruh.

---

<sup>17</sup> Dara Suci Amini dan Denie Retri Desiningrum, “Pengalaman Pernikahan Individu dengan Hambatan Fisik (Studi Kualitatif Fenomenologi Dengan Pendekatan *Interpretative Phenomenological Analysis*),” *Jurnal Empati*, Vol, 5, No.4 (2016).

<sup>18</sup> Walidin, W., Syaifullah, & Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. (Banda Aceh: FKT Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 77.

<sup>19</sup> Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika*, Vol. 21, No. 1 (2021).

<sup>20</sup> Ubaid Ridlo, *Studi Kasus: Teori dan Praktik* (Jakarta: Publika Indonesia Utama: 2023), hlm. 33.

<sup>21</sup> <https://www.poltekkes-malang.ac.id/index.php/EN/cetak/149>. Diakses tanggal 29 September 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Perbedaan Status Ekonomi dalam Pernikahan Masyarakat Sumpalsari Jember

Perbedaan status ekonomi dalam pernikahan merupakan suatu hal biasa di kalangan masyarakat. Pernikahan dengan status ekonomi yang berbeda sering kali menimbulkan tantangan tersendiri. Pada umumnya, perbedaan status ekonomi dapat memengaruhi sejumlah aspek dalam pernikahan. Di satu sisi, pernikahan antar status ekonomi yang berbeda bisa menjadi peluang untuk memperkaya pengalaman hidup pasangan.

Peneliti menemukan bahwa masyarakat Sumpalsari Jember terdiri dari beberapa golongan status ekonomi, mulai dari masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas dalam masyarakat modern adalah kelas sosial yang terdiri dari orang-orang dengan status sosial tertinggi, biasanya adalah anggota masyarakat terkaya dan memiliki kekuatan politik yang besar.<sup>22</sup> Sedangkan masyarakat kelas bawah merupakan kelompok orang miskin yang sering mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.<sup>23</sup> Berikut peneliti uraikan fenomena perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Sumpalsari Jember:

#### 1. Masyarakat menengah ke atas

Berdasarkan hasil dari wawancara, ditemukan fenomena pada masyarakat Sumpalsari Jember yang berstatus ekonomi menengah ke atas. Informan menceritakan bahwa dia sudah memiliki pekerjaan yang layak serta kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan mudah. Pendapat ini sebagaimana disampaikan oleh informan yang bernama Ahmad Zubaidi (59 tahun) yang merupakan seorang pengusaha sepatu sekaligus pemilik Zona futsal dan perusahaan air mineral “AZ” yang menikah pada tahun 1998. Ahmad Zubaidi mengatakan, “Saya dulu bekerja sebagai *designer* sepatu dan berbisnis sepatu di *market place* dengan skala besar di Jakarta.”<sup>24</sup> Ahmad Zubaidi kemudian menambahkan, “Penghasilan saya cukup besar berkisar lima belas juta per minggu, sudah ada tiga mobil pribadi.”

Hal ini juga dikuatkan oleh informan lain yang bernama Asep yang merupakan mantan pegawai BUMN di Jember. Asep mengatakan, “Waktu itu saya bekerja di perusahaan BUMN dari sebelum menikah hingga awal pernikahan, gaji saya dulu satu digit jauh di atas UMR.”<sup>25</sup>

#### 2. Masyarakat menengah ke bawah

Pada masyarakat yang berstatus ekonomi menengah ke bawah, peneliti menemukan bahwa banyak dari informan didapati masih kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tetap. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah yang merupakan seorang pedagang cilok keliling di

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kelas\\_atas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelas_atas), diakses pada 11 Desember 2023.

<sup>23</sup> Paul B Horton, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), jld. 2, hlm. 11-12.

<sup>24</sup> Ahmad Zubaidi, *Wawancara* (Jember, 6 Desember 2023).

<sup>25</sup> Asep, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

kawasan Sumpersari. Abdullah mengatakan *“Kerja saya dulu masih serabutan, kadang ngantar buah ke Probolinggo pas ada panggilan, sekarang pun kadang diajak bapak ngambilin sampah.”*<sup>26</sup> Hal ini dikuatkan oleh informan lain bernama Adil yang merupakan driver ojek online. Adil mengatakan *“Dulu masih kerja serabutan, sales, petani, bekerja di proyek.”*<sup>27</sup>

Berdasarkan paparan di atas bahwa peneliti membagi fenomena perbedaan status ekonomi dalam pernikahan menjadi dua bagian; a) masyarakat menengah ke atas, b) masyarakat menengah ke bawah.

### **Dampak Perbedaan Status Ekonomi Dalam Pernikahan Masyarakat Sumpersari Jember**

Perbedaan status ekonomi memiliki dampak dalam pernikahan seseorang, baik dampak positif maupun negatif, dampak tersebut dapat dikatakan positif apabila menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dan sesuai apa yang diinginkan, sedangkan dampak dikatakan negatif apabila menunjukkan perubahan ke arah yang lebih buruk dan tidak sesuai apa yang diinginkan. Dari hasil wawancara, peneliti menemukan adanya dampak positif dan negatif akibat dari adanya perbedaan status ekonomi dalam pernikahan masyarakat Sumpersari Jember, berikut uraian penemuan dampak positif dan negatif:

1. Dampak negatif
  - a. Mahar yang diberikan sedikit

Mahar adalah kewajiban suami untuk memberikan sesuatu kepada istrinya sebagai tanda keseriusan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pemberian mahar yang sedikit dapat menunjukkan kurangnya komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Selain itu, pemberian mahar yang sedikit juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istrinya, karena mahar juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi istrinya dalam hal terjadi perceraian atau kematian suami. Ekonomi suami yang rendah akan mengakibatkan sedikitnya pemberian mahar kepada istri. Hal ini disampaikan oleh informan bernama Adil seorang *driver* ojol berusia 49 tahun yang menikah pada tahun 2011 beliau mengatakan *“istri menerima apa adanya dan tidak memberatkan suami dan saya memberikan bantuan kepada pihak istri sebesar Rp.600.000 untuk acara pernikahan, saya kasih mahar cuman sedikit, mahar yang diminta istri Rp.100.000.”*<sup>28</sup>

Pendapat ini didukung oleh informan lain bernama Imam Riyadi seorang petugas parkir di kawasan Sumpersari berusia 40 tahun yang menikah pada tahun 2005. Imam Riyadi mengatakan

<sup>26</sup> Abdullah, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

<sup>27</sup> Adil, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

<sup>28</sup> Adil, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

*“Tidak ada tuntutan berlebih dari istri karena sudah mengetahui keadaan saya sebelumnya jadi mahar yang diminta istri tidak banyak hanya Rp.55.000 saja.”<sup>29</sup>*

b. Acara pernikahan sederhana

Dalam menjalankan pernikahan biasanya diberlangsungkan acara pesta pernikahan sebagai wujud rasa syukur serta pemberian kabar gembira kepada sanak saudara serta masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi pesta pernikahan tidaklah selalu sama antara masyarakat kalangan ekonomi rendah dengan ekonomi tinggi. Dampak yang terjadi di masyarakat apabila seorang laki-laki yang memiliki ekonomi rendah maka dalam menyenggarakan acara pernikahan hanya dengan acara sederhana karena keterbatasan biaya. Dalam hal ini maka dapat menjadikan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat serta prosesi acara pernikahan dilaksanakan secara sederhana. Hal ini disampaikan oleh informan bernama Adil seorang *driver* ojol berusia 49 tahun yang menikah pada tahun 2011. Informan tersebut mengatakan, “Prosesi acara pernikahan dilakukan di rumah secara sederhana, dan cuman memerlukan waktu satu hari saja dan dibantu dari tetangga.”<sup>30</sup> Adil kemudian menambahkan, “pada waktu itu biaya pernikahan saya kurang lebih 2 juta saja.”<sup>31</sup>

Pandangan ini didukung oleh informan bernama Abdullah seorang pengantar buah kelahiran Sumbersari yang menikah pada tahun 2020. Abdullah mengatakan, “pernikahan saya waktu itu sangat sederhana dan dilakukan di rumah dengan bantuan tetangga.”<sup>32</sup>

c. Pernikahan tertunda

Dampak dari perbedaan status ekonomi masyarakat dalam menjalani pernikahan adalah tertundanya pernikahan akibat keterbatasan ekonomi dalam melangsungkan pernikahan. Perlu diketahui bahwa dalam menikah perlu adanya kesiapan harta dari seorang laki-laki untuk keberlangsungan pernikahan tersebut, oleh karena itu perlunya bagi seorang laki-laki untuk menyiapkan finansialnya sebelum menikah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan bernama pak Adil beliau mengatakan “Pernikahan tertunda karena perlunya menyiapkan bekal untuk menikah”.<sup>33</sup> Hal ini dikuatkan oleh informan bernama Ahmad Zubaidi (59 tahun) yang merupakan seorang pengusaha sepatu sekaligus pemilik Zona futsal dan perusahaan air mineral “AZ” di pulau Sapudi, Sumenep, Madura. Ahmad Zubaidi mengatakan “Menunda pernikahan sampai benar-benar merasa siap dari segi ekonomi.”<sup>34</sup>

2. Dampak positif

a. Pernikahan dihadiri para petinggi

<sup>29</sup> Imam Riyadi, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

<sup>30</sup> Adil, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

<sup>31</sup> Adil, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

<sup>32</sup> Abdullah, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

<sup>33</sup> Adil, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

<sup>34</sup> Ahmad Zubaidi, *Wawancara* (Jember, 6 Desember 2023).

Dampak positif dari status ekonomi yang tinggi dalam pernikahan dapat dilangsungkannya acara pernikahan dengan mengundang berbagai kalangan, salah satunya dapat dihadiri oleh petinggi dan kolega kerja. Kehadiran para petinggi dapat memberikan inspirasi bagi pasangan yang menikah untuk membangun hubungan yang lebih baik dan harmonis. Dengan demikian, pernikahan yang dihadiri oleh para petinggi dapat menjadi momen yang membahagiakan bagi pasangan yang menikah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan bernama Alex Riyanto (33 tahun) seorang operasional Zona futsal yang bekerja sejak 2011 hingga saat ini. Alex Riyanto mengatakan, *“Walimahan di istri sekitar 30-40 karena keluarga istri yang diundang orang-orang elit para PNS dan isinya orang pemkab-pemkab.”*<sup>35</sup>

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Subagyo (68 tahun) seorang purnawirawan polisi yang menikah pada tahun 1982. Subagyo mengatakan, *“Pernikahan waktu itu dilaksanakan di asrama polri, hanya mengundang keluarga besar dan tetangga-tetangga asrama saja, berlangsung selama satu hari saja.”*<sup>36</sup> Selain itu, Ahmad Zubaidi (59 tahun) yang merupakan seorang pengusaha sepatu sekaligus pemilik Zona futsal dan perusahaan air mineral “AZ” yang menikah pada tahun 1998, juga memiliki pernyataan yang serupa dan mengatakan, *“Pernikahan saat itu dihadiri dan disaksikan oleh para habaib dan masyaikh secara khidmat.”*<sup>37</sup>

b. Merasa puas memberikan mahar dengan uang sendiri

Pemberian mahar ialah kewajiban bagi laki-laki untuk menyatakan kesiapan menikah terhadap calon istri yang akan dinikahi. Apabila seorang laki-laki mampu memberikan mahar sesuai yang disepakati oleh calon istrinya, maka akan ada kepuasan tersendiri bagi seorang laki-laki apabila mahar yang diberikan bersumber dari hasil uang sendiri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Zubaidi (59 tahun). Ahmad Zubaidi mengatakan, *“Saya merasa senang dan bangga karena memberikan mahar dengan uang sendiri.”*<sup>38</sup> Pernyataan senada juga disampaikan oleh Faishol, ia menyatakan, *“Untuk mahar berasal dari tabungan hasil kerja sebesar 1000 riyal atau senilai 4 juta rupiah, sedangkan untuk resepsi diberi orang tua sebesar 20 juta. dan saya merasa senang dan bahagia karena memberikan mahar dengan uang saya sendiri.”*<sup>39</sup>

c. Menumbuhkan keakraban di antara warga

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial pastinya saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Terutama tatkala seseorang memiliki hajat. Salah satu orang yang dapat membantu kita adalah tetangga, dengan hal itu maka akan terjalin hubungan yang erat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan bernama Alex

<sup>35</sup> Alex Riyanto, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

<sup>36</sup> Subagyo, *Wawancara* (Jember, 6 Desember 2023).

<sup>37</sup> Ahmad Zubaidi, *Wawancara* (Jember, 6 Desember 2023).

<sup>38</sup> Ahmad Zubaidi, *Wawancara* (Jember, 6 Desember 2023).

<sup>39</sup> Faishol, *Wawancara* (Jember, 7 Desember 2023).

Riyanto (33 tahun) yang bekerja sebagai operasional Zona futsal. Alex mengatakan “*karena kita saling membantu muncullah keakraban di antara kita, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah dalam bermasyarakat.*”<sup>40</sup>

Pernyataan ini didukung oleh informan lain bernama Ahmad Zubaidi (59 tahun). Ahmad Zubaidi mengatakan “*karena kebiasaan masyarakat seperti itu dan khususnya orang-orang arab, ketika ada di antara kita yang menikah itu saling membantu dari situ muncullah keakraban dan saling peduli satu sama lain.*”<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari perbedaan status ekonomi dalam pernikahan pada masyarakat Summersari terbagi menjadi: (a) dampak negatif, dan (b) dampak positif. Dampak negatif meliputi: (1) mahar yang diberikan sedikit, (2) acara pernikahan sederhana, dan (3) pernikahan tertunda. Adapun dampak positif meliputi: (1) pernikahan dihadiri para petinggi, (2) merasa puas memberikan mahar dengan uang sendiri, dan (3) menumbuhkan keakraban di antara warga.

### **Pendapat Ulama Mazhab dan Kontemporer tentang Perbedaan Status Ekonomi dalam Pernikahan**

Perbedaan status ekonomi ditinjau dari pandangan syariat dapat diartikan sebagai kafaah harta. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai hukum kafaah harta. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kekayaan bukan merupakan kategori kafaah karena kekayaan tidak kekal dan bisa hilang kapan saja.<sup>42</sup> Ulama Syafi’iyah juga berpendapat bahwa harta dan kekayaan bukan termasuk kategori kafaah dalam pernikahan.<sup>43</sup> Berdasarkan pendapat para ulama mazhab dan kontemporer, peneliti mengklarifikasikan ke dalam beberapa bagian di antaranya:

#### 1. Pendapat yang menganjurkan menikah sekufu dalam harta

Pendapat yang menganjurkan menikah dengan pasangan yang sekufu dalam harta dan pekerjaan, mereka beranggapan bahwa harta dan pekerjaan termasuk sebagai kategori kafaah, dan jika pasangan tidak memiliki harta dikhawatirkan tidak dapat menafkahi keluarganya, pendapat ini dikeluarkan oleh Syekh Al-Bakri bin Muhammad Syatha’ dalam kitabnya *I’anab ath-Thalibin*, beliau mengatakan:

مُقَابِلُهُ يُقُولُ إِنَّهُ يُعْتَبَرُ: لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُنْفِقْ عَلَى الْوَالِدِ وَتَتَضَرَّرُ هِيَ بِنَفَقَتِهِ عَلَيْهَا نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ.

<sup>40</sup> Alex Riyanto, *Wawancara* (Jember, 2 Desember 2023).

<sup>41</sup> Ahmad Zubaidi, *Wawancara* (Jember, 6 Desember 2023).

<sup>42</sup> Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qurafi, *Ad-Dzakhirah lil Qurafi*, (Bairut: Darul Gharbi Al-Islami, 1994), juz 4, hlm. 215.

<sup>43</sup> Abu Zakariya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin*, (Bairut: Darul Al-’Alim Al-Kutub, 2003), juz 5, hlm. 246.

*Muqobil asbab (bandingan dari pendapat yang shobih) adalah kesepadanan harta termasuk kategori kafaah, sebab apabila sang suami orang tidak mampu, dikhawatirkan suami tidak mampu memberikan nafkah pada anak, sehingga nafkah suami tergolong nafkah orang-orang susah.*<sup>44</sup>

Pendapat ini dikuatkan dengan pendapat ulama mazhab Hanabilah dalam pendapat yang *mu'tamad* yang mana mereka berpendapat bahwa kesepadanan harta termasuk dalam kategori kafaah, mereka mengatakan:

فَلَا يَكُونُ الْفَقِيرُ كُفْمًا لِلْغَنِيِّ؛ لِأَنَّ التَّفَاخُرَ بِالْمَالِ أَكْثَرُ مِنَ التَّفَاخُرِ بِغَيْرِهِ عَادَةً، وَخُصُوصًا فِي زَمَانِنَا هَذَا؛ وَلِأَنَّ لِلنِّكَاحِ تَعَلُّقًا بِالْمَهْرِ وَالتَّعَقُّقَ تَعَلُّقًا لَازِمًا، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِدُونِ الْمَهْرِ.

*Tidaklah orang fakir setara dengan wanita kaya, karena biasanya kebanggaan terhadap harta lebih besar daripada kebanggaan terhadap yang lainnya, terlebih di zaman ini, karena pernikahan erat kaitannya dengan mahar dan nafkah, maka tidak boleh menikah tanpa adanya mahar.*<sup>45</sup>

## 2. Pendapat yang membolehkan menikah tanpa sekufu dalam harta

Perlu diingat bahwa menikah dengan lelaki miskin tidak selalu mudah, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti masalah ekonomi dan sosial. Pendapat ini berdasarkan fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang *mufti* kerajaan Arab Saudi yang dimuat dalam situsnya, beliau mengatakan:

فَالنَّكَاحُ الْمُتَزَوِّجُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ وَيُعِينُهُ، فَيَنْبَغِي وَنَصِيحَتِي لِلأَوْلِيَاءِ أَلَّا يُتَاحَرُوا عَنِ الزَّوْجِ إِذَا خَطَبَ الْكُفَّءَ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ لَهُ ثَرْوَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَبْرَ مَعْرُوفٍ بِوُظَيْفَةٍ كَبِيرَةٍ، فَسَوْفَ يُعِينُهُ اللَّهُ، وَيَسْهُلُ أَمْرُهُ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَلَّةُ الْمَالِ مَانِعًا مِنَ التَّزْوِيجِ.

*Seseorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan, nasihat saya kepada para wali jangan terlambat menikahkan anaknya jika ada seseorang yang sekufu melamar, meskipun dia tidak memiliki kekayaan, tidak pula memiliki pekerjaan mapan, semoga Allah memberikan kekayaan kepadanya, dan mempermudah urusannya, maka sedikitnya harta tidak menjadi penghalang dalam menikah.*<sup>46</sup>

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah dengan lelaki miskin, perlu dipertimbangkan dengan matang. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain:

### a. Membolehkan dengan syarat baik agamanya

Wanita kaya boleh dinikahkan dengan laki-laki miskin apabila laki-laki tersebut memiliki akhlak serta agama yang baik. Pendapat yang membolehkan pernikahan dengan pasangan yang *sekufu* (setara) dalam hal ini membolehkan pernikahan selain dengan pasangan yang setara dalam harta dan pekerjaan disebutkan dalam fatwa pada situs “*Islam Web*”, sebuah situs yang *bermanhaj*

<sup>44</sup> Al-Bakri bin Muhammad Syathâ, *I'ānah ath-Thālibîn*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1997), juz 3, hlm. 381.

<sup>45</sup> Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Daarul 'Alim Al Kutub, 2015), juz 9, hlm. 394.

<sup>46</sup> <https://binbaz.org.sa/audios/1028>, diakses pada 30 November 2023.

*Ahlussunnah wal Jama'ah*, dalam fatwa nomer 44.758 disebutkan diperbolehkannya laki-laki yang berstatus ekonomi rendah untuk menikahi wanita yang status ekonominya lebih tinggi, disebutkan dalam fatwa tersebut:

الرَّاجِحُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ أَنَّ الْكِفَاءَةَ الْمُعْتَبَرَةَ هِيَ كِفَاءَةُ الدِّينِ وَالْخُلُقِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَشْيَاءِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مَالٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ فِي زَوَاجِ الْعُنْيَةِ بِالْفَقِيرِ، هَذَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ نَجَاحِ هَذَا النِّكَاحِ وَإِعْثَابِ فَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ مِنْ دَوِي الْخُلُقِ وَالدِّينِ فَإِنَّ الْعَالِبَ هُوَ النَّجَاحُ.

*Yang paling benar dari pendapat para ulama bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan agama dan akhlak, bukan hal-hal lain seperti nasab, harta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak mengapa menikahkan orang kaya dengan orang miskin, hal ini dari sudut hukum syariat, adapun keberhasilan perkawinan ini pada baktekatnya berbeda-beda menurut perbedaan antar individu, namun jika kedua pasangan memiliki akhlak dan agama yang baik, maka kemungkinan besar pernikahannya akan berhasil.*<sup>47</sup>

Hal ini dikuatkan dengan pendapat yang terdapat dalam fatwa yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Salih Al-Munajjid pada salah satu situs "*Islam Su'al wal Jawab*", disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa apabila seorang lelaki memiliki agama dan akhlak yang baik, maka tidaklah mengapa menikah dengannya, walaupun laki-laki tersebut miskin.<sup>48</sup>

Pendapat ini didukung juga oleh Prof. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, seorang dosen Universitas Islam Madinah dalam potongan video, Syaikh ditanya apa hukum menolak pernikahan dengan seorang lelaki miskin akan tetapi dia seorang yang salih? Syaikh menjawab: menolak pernikahannya tidak berdosa, akan tetapi seorang wali harus melihat kebaikan untuk anak perempuannya, karena lelaki salih pada zaman sekarang sangat lah jarang.<sup>49</sup>

b. Membolehkan dengan syarat mampu menafkahi

Pendapat ini menyebutkan bahwa wanita kaya boleh dinikahkan dengan laki-laki miskin apabila laki-laki tersebut mampu memberikan nafkah serta tempat tinggal bagi sang istri. Pendapat ini berdasarkan situs Islam Web dalam fatwa nomor 112.803 yang berbunyi:

أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَتَّقِيَ بِتَكْلِيفِ النِّكَاحِ مِنْ نَفَقَةٍ وَمَسْكَنِ وَعَيْشٍ ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الزَّوْاجِ.

*Orang miskin akan tetapi dia mampu membiayai biaya pernikahan, nafkah, tempat tinggal, dan lainnya, maka tidak ada salahnya baginya untuk menikah.*<sup>50</sup>

<sup>47</sup> <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/44758/> diakses pada 30 November 2023.

<sup>48</sup> <https://islamqa.info/ar/answers/93543>, diakses pada 6 Desember 2023.

<sup>49</sup> [https://youtu.be/SkNjKSbl6ps?si=U9XMkmK\\_NBCO\\_WJz](https://youtu.be/SkNjKSbl6ps?si=U9XMkmK_NBCO_WJz), diakses pada 6 Desember 2023.

<sup>50</sup> <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/112803A>, diakses pada 9 Desember 2023.

Pendapat ini dikuatkan dengan perkataan Syaikh Salih Al-Luhaidan yang merupakan seorang ulama Saudi serta menjadi anggota Dewan Cendekiawan Senior. Beliau mengatakan dalam cuplikan *video* youtube, selayaknya bagi ayah atau saudara atau wali anak perempuan untuk memudahkan dalam masalah pernikahan, apabila ada laki-laki yang mampu untuk menafkahi serta memiliki akhlak yang baik maka selayaknya untuk menikahkan dengannya meskipun ia tidak memiliki banyak harta.<sup>51</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama mazhab dan kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan meliputi: a) Pendapat yang menganjurkan menikah sekufu dalam harta, b) Pendapat yang membolehkan menikah tanpa sekufu dalam harta. Adapun pendapat yang membolehkan terbagi dalam kondisi tertentu: 1) membolehkan dengan syarat baik agamanya, 2) membolehkan dengan syarat mampu menafkahi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fenomena perbedaan status ekonomi dalam pernikahan pada masyarakat Sumbersari Jember meliputi: (a) masyarakat menengah ke atas, dan (b) masyarakat menengah ke bawah.
2. Dampak perbedaan status ekonomi dalam pernikahan pada masyarakat Sumbersari Jember meliputi: (a) dampak positif, dan (b) dampak negatif. Dampak negatif meliputi: (a) mahar yang diberikan sedikit, (b) acara pernikahan sederhana, dan (c) pernikahan tertunda. Adapun dampak positif meliputi: (a) pernikahan dihadiri para petinggi, (b) merasa puas memberikan mahar dengan uang sendiri (c) menumbuhkan keakraban di antara warga.
3. Pendapat ulama mazhab dan kontemporer tentang perbedaan status ekonomi dalam pernikahan meliputi: (a) pendapat yang menganjurkan menikah sekufu dalam harta, dan (b) pendapat yang membolehkan menikah tanpa sekufu dalam harta. Adapun pendapat yang membolehkan terbagi dalam situasi dan kondisi tertentu seperti: (1) membolehkan dengan syarat baik agamanya, dan (2) membolehkan dengan syarat mampu menafkahi.

---

<sup>51</sup> <https://youtu.be/SNuOrUrRBbo?si=769JzwrLogOK0CTy>, diakses pada 9 Desember 2023.

**REFERENSI**

*Al-Qur'an Al-Karim.*

- Al-Qurafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris. *Ad- Dzakhirah lil Qurafi*, Bairut: Darul Gharbi Al-Islami, 1994.
- Amini, Dara Suci dan Denie Retri Desiningrum, "Pengalaman Pernikahan Individu dengan Hambatan Fisik (Studi Kualitatif Fenomenologi Dengan Pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis)," *Jurnal Empati*, Vol, 5, No.4, 2016.
- An-Nawawi, Abu Zakariya bin Syaraf. *Raudhatu At-Thalibiin*. Bairut: Darul Al-'Alim Al-Kutub, 2003.
- Damayati, Nina. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Banyuasin," *Jurnal Swarnabbumi*, Vol, 1, No.1, 2016.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Hidayah, Iyan, dkk. "Motif Pernikahan Siri pada Masa Pandemi Tahun 2021 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonobojo)," *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No.1, 2022.
- Horton, Paul B. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *Qanwam*, Vol. 13, No.1, 2019.
- Lumbantoru, Haposan. "Hubungan Religiusitas dan Status Sosial Ekonomi Dengan Kesejahteraan Psikologi Siswa SMP Negeri 6 Binjai." (2019).
- Qudamah, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu. *Al-Mughni*. Riyadh: Daarul 'Alim Al Kutub, 2015.
- Ridlo, Ubaid. *Studi Kasus: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2023.
- Santoso, Bedjo dan Bambang Sutomo. "Perbedaan Status Kesehatan Jaringan Gingiva pada tiap-tiap Trimester Usia Pehamilan pada Ibu Hamil di Puskesmas Bumiayu Brebes," *Jurnal Kebidanan*, Vol.3, No.7, 2014.
- Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No.1, 2021.
- Syathâ, Al-Bakri bin Muhammad. *I'ana' at-Thâlibîn*. Beirut: Dar el-Fikr, 1997.
- Walidin, W., Syaifullah, & Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. Banda Aceh: FKT Ar-Raniry Press, 2015.
- Wati, Murni. "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kayu Kapur Dumai Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No.01, 2020.

Yustianingrum, Lury Novita dan Merryana Adriani. “Perbedaan Status Gizi dan Penyakit Infeksi pada Anak Baduta yang diberi Asi Eksklusif dan Asi Non Eksklusif.” *Amerta Nutrition*, Vol.1, No.4, 2017.

<https://binbaz.org.sa/audios/1028>.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumbersari,\\_Jember](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumbersari,_Jember).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kelas\\_atas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelas_atas).

<https://islamqa.info/ar/answers/93543>.

<https://muslim.or.id/2996-antara-tawakkal-dan-usaha-mencari-rizki-yang-halal.html>.

<https://rumaysho.com/2723-hukum-menikah.html>.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6683975/memahami-pengertian-ekonomi-beserta-jenis-dan-fungsinya>.

<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/112803A>.

<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/44758/>.

<https://www.poltekkes-malang.ac.id/index.php/EN/cetak/149>.

[https://youtu.be/SkNjKSbl6ps?si=U9XMkmK\\_NBCO\\_WJz](https://youtu.be/SkNjKSbl6ps?si=U9XMkmK_NBCO_WJz).

<https://youtu.be/SNuOrUrRBbo?si=769JzwrLogOK0CTy>.